

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, persoalan pengungsi menjadi suatu masalah sulit yang ada di masyarakat seluruh dunia. Pembahasan mengenai pengungsi di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terus berupaya untuk mencari cara efektif dalam melindungi dan membantu kelompok yang rentan ini. Beberapa orang menyerukan ditingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara lembaga pemberi bantuan, sebagian lain menunjuk pada celah-celah dalam instrumen atau peraturan internasional dan menghimbau disusunnya indikator atau standar dalam bidang ini dengan ruang lingkup lebih jauh dan spesifik lagi. Bagaimanapun, seluruh pihak sepakat bahwa permasalahan ini merupakan masalah multidimensional dan global. Maka dari itu, setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek permasalahan, dari penyebab eksodus massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi permasalahan pengungsi, dan juga dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengungsi memiliki pengertian yang berbeda dengan pencari suaka. Pencari suaka adalah orang yang terusir dari negaranya dan mencari suaka ke negara lain.¹ Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.² Sedangkan pengungsi adalah orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam.³ Pada dasarnya kedua hal tersebut hampir sama pengertiannya, yakni mereka melakukan migrasi karena negara asalnya bukan lagi negara yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masa depan mereka.⁴ Hanya saja status pencari suaka merupakan salah satu fase sebelum mendapatkan keputusan tentang status pengungsi. Jadi seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru dikatakan sebagai seorang pengungsi setelah diakui statusnya oleh hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan dari suatu negara yang mengaturnya.⁵

Secara umum, pengungsian terjadi karena adanya pembatasan dari negara asal pengungsi tersebut terkait hak asasi mereka. Oleh karena itu, pengungsi tersebut berpindah ke tempat atau negara lain untuk wilayah tempat tinggalnya yang baru dengan harapan wilayah tersebut aman dan dapat menjamin hak asasi. Berpindahannya

¹ John Hendri, 1996, *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, Bina Cipta Perkasa, Jakarta, hlm. 33.

² Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

³ Yus Badudu, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 54.

⁴ Iman Santoso, 2005, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 17.

⁵ Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

pengungsi ke suatu wilayah untuk mendapatkan wilayah dan negara baru jelas merupakan salah satu hak asasi manusia.

Pengungsi merupakan seseorang yang meninggalkan wilayah dan memutuskan keterikatan dengan negara asalnya yang disebabkan oleh adanya rasa tidak aman atau penindasan terhadap dirinya. Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara asalnya yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka.⁶ maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi tersebut, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.

Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya, bahkan untuk berkunjung atau untuk berdiam sementara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.⁷ Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional, jadi negara-negara yang menjadi peserta/penandatanganan Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967 mengenai status pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat hukum yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 (tentang kerangka hukum bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka). Dalam pengaplikasiannya, banyak negara yang menangani pengungsi tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi, bahkan

⁶ Andi Rosyda Muraga, 'Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi', *Lex Privatum*, Vol. VII/No. 3/Jul-Sep/2020, hlm. 1.

⁷ Jawahir Thontowi, 2002, *Hukum Internasional di Indonesia*, Madya Press, Yogyakarta, hlm. 7.

melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*non refoulement*) yang terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang juga sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.⁸

Pengungsi internasional dilindungi oleh Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi, yang terlahir pada tahun 1951. Konvensi tersebut membatasi status pengungsi internasional hanya bagi mereka yang terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 1951. Dalam perkembangannya, pengungsi internasional memerlukan cakupan yang lebih luas karena prevalensi dari tahun 1950 sampai 1960 dan sampai sekarang menjadikan masalah pengungsi masih ada dan berkembang, sehingga lahirlah Protokol tambahan bagi Konvensi Jenewa 1951, yaitu Protokol New York 1967, dalam Protokol New York 1967 ini menambahkan dan menegaskan bahwa tidak membatasi tentang status pengungsi, baik secara waktu ataupun secara geografis.

Konvensi internasional tentang perlindungan pengungsi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang pada dasarnya berasal dari dan menegaskan hukum kebiasaan internasional.⁹ Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi konvensi tersebut atau tidak.¹⁰ Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi dan protokol tersebut telah menjadi *ius cogens*, dan tidak seorangpun

⁸ Aryuni Yuliantiningsih, 'Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 2.

⁹ Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional', *Yustisia*, Vol. 1, No. 2 Mei- Agustus 2012, hlm. 2.

¹⁰ Sigit Riyanto, 2004, *Keterampilan Hukum*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, hlm.68.

pengungsi dapat dikembalikan ke wilayah dimana hidup, keamanan, dan kebebasannya terancam.¹¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, dua instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan bagi pengungsi.¹²

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Februari 2022, terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Rusia mulai melancarkan invasi ke Ukraina tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022, hal ini mengakibatkan hampir 3,5 juta orang telah meninggalkan negara itu. Lebih dari 2 juta pengungsi telah tiba di Polandia, menurut data dari PBB, 1,2 juta lainnya pindah ke beberapa negara tetangga seperti Moldova, Rumania, dan Hongaria, dan Slovakia

Negara Moldova, atau secara resmi bernama Republik Moldova, merupakan salah satu negara di benua Eropa yang terletak diantara Rumania dan Ukraina, tepatnya di Eropa Timur dengan ibu kota sekaligus kota terbesarnya yaitu Chisinau, negara ini memiliki luas wilayah 33.846 KM² dan Moldova tidak memiliki akses ke pantai maupun laut.

Pemberitaan terkait pengungsi Ukraina di Moldova mengundang perhatian masyarakat internasional. Banyak warga negara Ukraina yang mengungsi akibat terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Laporan dari Interpol menyatakan bahwa ada sekitar 376 Ribu pengungsi dari Ukraina yang mengungsi ke negara

¹¹ Atik Krustiyati, 2009, 'Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste', Disertasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 13.

¹² Wenas Kenny Kevin, 'Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967', *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 8/Okt/2017, hlm. 1.

Moldova, dan juga terungkap bahwa pengungsi Ukraina yang berada di Moldova rentan terkena penyelundupan dan perdagangan manusia.

Ana Revenco, Menteri Dalam Negeri Republik Moldova, menyatakan bahwa Moldova memerlukan dukungan dan bantuan Interpol untuk mengatasi kesulitan dan akibat dari situasi kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di kawasannya saat ini, baik melalui tanggapan Interpol maupun adanya kerjasama yang produktif.

Kejahatan transnasional mendapat keuntungan yang besar dengan adanya globalisasi. Penyelundupan manusia dan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tumbuh paling cepat dengan kondisi dunia internasional pada saat ini. Globalisasi menciptakan peningkatan permintaan, penawaran, dan perdagangan gelap bersembunyi dalam arus migrasi yang besar ini.¹³ Perdagangan manusia berkembang karena memadainya infrastruktur dan biaya transportasi yang relatif murah. Penawaran dan permintaan telah menciptakan bisnis yang berkembang bagi para sindikat perdagangan manusia.¹⁴

Pada tanggal 31 Januari 2002, kedua instrumen hukum internasional, Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi diakses secara bersamaan oleh Moldova. Dalam Pasal 23 Mengenai Bantuan Publik, mengutip Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, ditegaskan bahwa negara-negara pihak akan memberikan perlakuan yang sama kepada para pengungsi yang

¹³ Moises Naim, 2006, *Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy*, New York: Anchor Books, New York, hlm. 88-91.

¹⁴ Louise Shelley, 2010, *Human Trafficking: A Global Perspective*, New York: Cambridge University Press, New York, hlm. 3.

secara sah tinggal di wilayahnya sebagaimana diberikan kepada negara-negaranya sehubungan dengan bantuan publik.

Negara yang menjadi tempat tujuan pengungsi bertanggung jawab penuh dalam memberikan keselamatan dan keamanan terhadap para pengungsi, adanya kejahatan terhadap pengungsi Ukraina di Moldova yang menjadi korban perdagangan manusia merupakan bentuk kegagalan Moldova dalam mengatasi permasalahan pengungsi

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGI UKRAINA DI MOLDOVA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG PENGUNGI”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951?
2. Bagaimanakah kajian yuridis perlindungan hukum terhadap pengungsi Ukraina di Moldova ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951
2. Untuk menganalisis kajian yuridis perlindungan hukum terhadap pengungsi Ukraina di Moldova ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁵ Data atau sumber informasi

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

dikumpulkan dari sumber-sumber standar seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya.

Penelitian pada umumnya yaitu bertujuan untuk menemukan, mengkaji, atau mengembangkan suatu pengetahuan yang dimana penelitian ini dilakukan sampai kepada taraf deskriptif, sehingga sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif.

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data dari bahan pustaka, disebut juga dengan data sekunder, termasuk dalam data sekunder:

- a. Bahan hukum sekunder. Fakta hukum, doktrin, dan opini hukum yang memberikan penjelasan terkait penelitian ini dapat ditemukan pada bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat subyek hukum. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan website.
- b. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat subjek hukum. Dokumen hukum yang digunakan diantaranya adalah:
 - 1) Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi
 - 2) Protokol New York 1967 Tentang Pengungsi
 - 3) Statuta UNHCR Tentang Penetapan Status Pengungsi
 - 4) Protokol Palermo 2000 Tentang Perdagangan Manusia

- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Tentang
Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia
 - 6) Deklarasi PBB 1967 Asilum Teritorial Tentang Perdamaian
dan Keamanan Internasional
 - 7) Konvensi 1954 Tentang Orang-orang Yang Tidak Memiliki
Kewarganegaraan
 - 8) Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Terhadap
Penduduk Sipil Waktu Perang
- c. Bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang memberikan arahan tentang sumber hukum primer dan sekunder, disebut juga sebagai bahan referensi hukum, disebut sebagai bahan hukum tersier atau bahan pendukung. Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet merupakan sumber tersier dalam kajian hukum ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen ini merupakan metode pengumpulan data dengan melihat literatur yang ada, yang meliputi kasus hukum, dokumen, buku, jurnal, dan undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm, 68.

salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa atau fakta hukum, yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum yang logis, sistemik, dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

4. Analisis Data

Penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data atau informasi untuk tulisan ini, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami, merumuskan teori, dan mendeskripsikan kompleksitas.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 184.